



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrianus Maria Wedong Witak;
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /7 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamahora Tengah Rt 014 Rw 003 Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrianus Maria Wedong Witak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE, nomor rangka MH1JM9123PK723573, nomor mesin JM91E2721326 atas nama Angelmo Fernandes;Bahwa barang bukti nomor 1) merupakan barang milik saksi Angelmo Vernandes yang dicuri oleh terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus dikembalikan kepada saksi Angelmo Vernandes;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Adrianus Maria Wedong Witak pada Hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, di tempat parkir sepeda motor yang terletak di dalam RSUD Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, mengambil barang sesuatu milik saksi Angelmo Fernandes di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh terdakwa yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dihindaki oleh saksi Angelmo Fernandes dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita pada Hari Minggu tanggal 8 September 2024 bertempat di tempat parkir sepeda motor yang terletak di dalam RSUD Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang saat terdakwa berjalan, terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DH 6900 LE milik saksi Angelmo Fernandes sedang terparkir di tempat parkir sepeda motor yang terletak di dalam RSUD Kartini Kupang, kemudian terdakwa memeriksa dan mendapati sepeda motor tersebut tidak dikunci stir, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar RSUD Kartini Kupang yang saat itu dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Angelmo Fernandes tersebut keluar menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sebaat Rukun VII Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Bahwa beberapa waktu setelah terdakwa berhasil menguasai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DH 6900 LE milik saksi Angelmo Fernandes dan diletakkan di rumah terdakwa, terdakwa mengubah sepeda motor tersebut pada beberapa bagian seperti kedua ban, kedua velg, plat nomor polisi, tempat minyak rem depan sebelah kanan, tutup mesin yang sudah dicat warna putih dan kunci kontaknya dengan alasan agar tidak dikenali lagi oleh saksi Angelmo Fernandes selaku pemilik sepeda motor;

Bahwa setelah terdakwa mengubah beberapa bagian Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DH 6900 LE milik saksi Angelmo Fernandes tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Bahwa saksi Angelmo Fernandes tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angelmo Fernandes mengalami kerugian sejumlah Rp14.410.000,- (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa Adrianus Maria Wedong Witak pada Hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat parkir sepeda motor yang terletak di dalam RSU Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, mengambil barang sesuatu milik saksi Angelmo Fernandes dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat terdakwa Adrianus Maria Wedong Witak berjalan melewati RSU Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kota Kupang, sekitar pukul 22.00 WITA pada Hari Minggu tanggal 8 September 2024, terdakwa melihat di tempat parkir sepeda motor di yang terletak di dalam rumah sakit tersebut terdapat Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DH 6900 LE yang merupakan milik saksi Angelmo Fernandes sedang terparkir, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut untuk memeriksa apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir atau tidak. Pada saat terdakwa memeriksa, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stirnya, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar RSU Kartini yang pada saat itu dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa langsung mendorong Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DH 6900 LE yang merupakan milik saksi Angelmo Fernandes keluar rumah sakit menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sebaat Rukun VII Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Angelmo Fernandes tersebut, terdakwa langsung menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa sejak Hari Jumat tanggal 13 September 2024, yang mana terdakwa juga mengubah beberapa bagian pada sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak diketahui oleh Saksi Angelmo Fernandes;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Angelmo Fernandes tidak kenal dengan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angelmo Fernandes mengalami kerugian sejumlah Rp14.410.000,- (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ovin Arsitica Talan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat parkir sepeda motor RSUD Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Angelmo Fernandes;
- Bahwa barang milik Angelmo Fernandes yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Angelmo Fernandes saat mengetahui motornya sudah tidak ada lagi diparkiran, dia memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu parkir tidak ada penjaganya;
- Bahwa parkir Rumah Sakit Kartini tidak ada pagar dan merupakan area terbuka, sehingga dapat dilihat dari jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Angelmo Fernandes

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Angelmo Fernandes, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik sepeda motor merek Honda Beat yang dicuri oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat diparkiran dalam RSU Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE, nomor rangka MH1JM9123PK723573, nomor mesin JM91E2721326;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diarea parkir RSU Kartini Kupang dan saksi tidak sempat mengunci stang atau stir sebelum hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada orang yang berada diarea parkir RSU Kartini Kupang;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.410.000,- dan motor tersebut masih korban kredit;
- Bahwa saksi masih mengenali satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE, nomor rangka MH1JM9123PK723573, nomor mesin JM91E2721326 sebagai sepeda motor milik saksi korban namun pelaku sudah merubah fisik motor diantaranya kedua ban, kedua velg, Plat No. Pol, tempat minyak rem depan, tutup mesin yang sudah dicat warna putih dan kunci sepeda motor yang sudah dirubah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat parkir sepeda motor RSU Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa parkir Rumah Sakit Kartini tidak ada pagar dan merupakan area terbuka, sehingga dapat dilihat dari jalan raya;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motornya dari tempat kejadian sampai kerumah terdakwa di daerah Liliba;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah menguasai sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terdakwa telah memodifikasi sepeda motor tersebut termasuk mengganti plat nomornya agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan ganti rugi kepada pemiliknya sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9123PK723573, nomor mesin JM91E2721326, yang ditunjukkan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang mengutungkan terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE, nomor rangka MH1JM9123PK723573, nomor mesin JM91E2721326 atas nama Angelmo Fernandes;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat parkir sepeda motor RSU Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi Angelmo Fernandes kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE;
- Bahwa sebelumnya saksi Angelmo Fernandes memarkirkan sepeda motor tersebut diarea parkir RSU Kartini Kupang, tanpa mengunci stang sepeda motornya dan pada saat itu tidak ada orang yang berada diarea parkir RSU Kartini Kupang;
- Bahwa terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya dari tempat parkir RSU Kartini Kupang sampai kerumah terdakwa di daerah Liliba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Angelmo Fernandes;
- Bahwa terdakwa telah merubah fisik motor tersebut diantaranya kedua ban, kedua velg, plat No. Pol, tempat minyak rem depan, tutupan mesin yang sudah dicat warna putih dan kunci sepeda motor yang sudah dirubah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Angelmo Fernandes mengalami kerugian sebesar Rp14.410.000,- (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Adrianus Maria

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedong Witak, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasainya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang pada pokoknya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat parkir sepeda motor RSUD Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat parkir sepeda motor RSUD Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi Angelmo Fernandes tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya dari tempat parkir RSUD Kartini Kupang sampai kerumah terdakwa di daerah Liliba;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Angelmo Fernandes memarkirkan sepeda motor tersebut di area parkir RSUD Kartini Kupang, tanpa mengunci stang sepeda motornya dan pada saat itu tidak ada orang yang berada di area parkir RSUD Kartini Kupang, setelah itu saksi Angelmo Fernandes memberitahukan kepada saksi Ovin Arsitica Talan kalau sepeda motornya sudah tidak ada lagi diparkir, pada saat itu parkir tidak ada penjaganya serta parkir Rumah Sakit Kartini tidak ada pagar dan merupakan area terbuka, sehingga dapat dilihat dari jalan raya;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE tersebut saksi Angelmo Fernandes mengalami kerugian sebesar Rp14.410.000,- (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Angelmo Fernandes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Masinah tersebut untuk terdakwa miliki dan dijual lagi, dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari tempat parkir RSU Kartini Kupang menuju kerumah terdakwa di daerah Liliba, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Angelmo Fernandes;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menguasai sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) hari dan juga terdakwa telah memodifikasi sepeda motor tersebut termasuk mengganti plat nomornya agar tidak dikenali oleh pemiliknya, sebagaimana diungkapkan oleh saksi Angelmo Fernandes bahwa terdakwa telah merubah fisik motor tersebut diantaranya kedua ban, kedua velg, plat No. Pol, tempat minyak rem depan, tutup mesin yang sudah dicat warna putih dan kunci sepeda motor yang sudah dirubah;

Menimbang, bahwa walaupun menurut terdakwa ia tidak memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut dan hanya ia gunakan sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Angelmo Fernandes;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah nyata memiliki barang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE milik saksi Angelmo Fernandes secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara mata hari terbenam dan mata hari terbit (vide Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wita ditempat parkir sepeda motor RSU Kartini Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kelurahan Tuak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi Angelmo Fernandes dan memberitahukannya kepada saksi Ovin Arsitica Talan kalau sepeda motornya sudah tidak ada lagi diparkiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan pada pokoknya bahwa halaman parkir Rumah Sakit Kartini tersebut tidak ada pagar dan merupakan area terbuka dan dapat dilihat dari jalan raya, sehingga unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa karena tempat kejadian merupakan pekarangan terbuka yang dekat dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-4 (empat) yakni pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu unsur ke-4 (empat) tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan mengingat sifat subsidiaritas dari dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yakni dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" telah dipertimbangkan pula dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih semua pertimbangan unsur barang siapa yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-1 (satu) barang siapa, ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dipertimbangkan pula dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur barang siapa yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan pula dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur barang siapa yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE, nomor rangka MH1JM9123PK723573, nomor mesin JM91E2721326 atas nama Angelmo Fernandes, yang disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Angelmo Fernandes selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Angelmo Fernandes karena kehilangan sepeda motor tersebut;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, selama 7 (hari) dimana terdakwa telah memodifikasi sepeda motor tersebut termasuk mengganti plat nomornya agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah melakukan ganti rugi kepada pemiliknya dalam hal ini saksi Angelmo Fernandes, dengan sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adrianus Maria Wedong Witak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Adrianus Maria Wedong Witak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Adrianus Maria Wedong Witak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidairr;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DH 6900 LE, nomor rangka MH1JM9123PK723573, nomor mesin JM91E2721326 atas nama Angelmo Fernandes;Dikembalikan kepada saksi Angelmo Vernandes;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, oleh kami Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.M.H.

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.

Ttd.

Putu Dima Indra, S.T.

Panitera Pengganti

Ttd.

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.